

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL GANDENG PERUSDA MAKSIMALKAN SWASEMBADA PANGAN



<https://sulteng.antaranews.com>

Buol menjadi satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki ketersediaan potensi sumber daya alam yang bila dikelola dengan baik, dapat memberikan manfaat besar untuk kesejahteraan masyarakat di daerah itu. Selain memiliki potensi pada sektor perkebunan, energi sumber daya mineral, kelautan dan perikanan. Buol juga memiliki potensi sektor pertanian yang sangat menjanjikan. Karena potensi itu, maka Pemerintah Kabupaten Buol melalui Bupati Amirudin Rauf, mencanangkan program Gerakan Tanam Serentak Buol Swasembada (Gertakbos).

Pemerintah Kabupaten Buol, menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memaksimalkan program Gertakbos. "Gertakbos adalah program prioritas untuk petani sawah, tujuannya swasembada beras tahun 2022," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Usman Hasan.

Dalam pelaksanaan program bertajuk Gertakbos, kata Usman Hasan, Pemerintah Kabupaten Buol menggandeng Perusahaan Daerah (Perusda) dalam membantu penyediaan akses perbankan, penyediaan alat mesin pertanian, pupuk dan benih bibit. Pelibatan Perusda, bagi Pemerintah Kabupaten Buol, kata Usman Hasan, tujuannya untuk mengatasi seluruh masalah yang dihadapi petani. Misalnya, dari sisi permodalan, Perusda dapat membantu petani untuk mendapatkan akses ke perbankan dalam memperoleh bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Begitu juga dengan benih bibit dan pupuk, Perusda bisa menjadi jembatan yang menghubungkan langsung petani dengan pihak-pihak lain," ujarnya.

Selain itu, Perusda juga berperan untuk memasarkan hasil panen petani yang ada di wilayah Buol, sehingga petani tidak lagi kesulitan mencari pasar. "Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam hal ini tetap *men-support*, namun hanya pada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Perusda. Prinsipnya, skemanya saling *support* antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Perusda, walaupun Perusda adalah eksekutornya," sebutnya.

Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, urai Usman Hasan, salah satu yakni memberikan penyuluhan kepada petani agar bercocok tanam dengan baik, bertanam tepat pada waktunya, serta cara mengatasi hama, serta mendukung penyediaan alat mesin pertanian. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Buol melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, luas lahan pertanian untuk padi saat ini seluas 8.633 hektare. "Produksi padi tahun 2018 sebanyak 25 ribu ton, tahun 2020 sebanyak 35.433 ton. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022 Buol dapat memproduksi 50 ribu ton padi," ungkapnya.

Berkaitan dengan itu, Direktur Operasional Perusda Buol, Wiwin Salakea, mengemukakan pihaknya bersinergi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang saat ini sedang berupaya memaksimalkan program tanam serentak berbasis pada wilayah. Namun, tanam serentak berbasis wilayah ada kendala yang dihadapi yaitu adanya lahan kering atau lahan tidur. Lahan pertanian sawah yang masih kurang produktif seperti Kecamatan Lakea sekitar 400 hektare terletak di Lakea 1 dan 2 serta Ngune. Kemudian, Kecamatan Momunu 50 hektare terletak di Kecamatan Momunu dan Pinamula serta Kecamatan Bunobogu seluas 120 hektare terdapat di Desa Lonu dan Pokobo. "Program Gertakbos didesain dengan melibatkan Perusda memegang prinsip kemitraan dengan petani," ungkapnya.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com>, "*Pemkab Buol gandeng Perusda maksimalkan swasembada pangan*", Senin, 8 Februari 2021.
2. <https://pertanian.sariagri.id>, "*Menilik Kabupaten Buol Menuju Swasembada Beras*", Senin, 8 Februari 2021.

Catatan :

1. Program Gertakbos adalah program yang akan meretas jalan menuju swasembada beras/pangan. Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buol, hadir dalam proses produksi, baik modal, infrastruktur dan memastikan hasil produksi yang baik. Fokusnya adalah mendorong produktifitas petani sawah, dengan stimulus modal dan pemenuhan sarana prasarana pertanian guna mendorong pelipatgandaan produksi padi rakyat.
2. Program Gertakbos ini merupakan perwujudan atau bentuk Pelayanan Publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol (Perda) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 7 Perda dimaksud, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan pelayanan jasa publik serta pelayanan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup pelayanan barang publik yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan penyelarasan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh BUMD. Pelayanan barang publik meliputi:

- a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD;
 - b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi daerah, yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, berdasarkan Pasal 12 Perda Nomor 27 Tahun 2013, Bupati menunjuk Kepala OPD (sesuai tugas dan fungsinya) dan Direksi BUMD sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. Penyelenggara mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan OPD dan Direksi BUMD sesuai standar pelayanan;
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan OPD dan BUMD yang bersangkutan kepada Bupati.